

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu pengamalan Pancasila dan merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik dari segi materil maupun spiritual.¹ Hal ini dapat memperlihatkan bahwa Negara Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi sebagian atau sekelompok masyarakat tertentu saja.

Tujuan dari pembangunan Negara Indonesia yang menganut tipe Kesejahteraan. Sesuai dengan isi Pancasila sila kelima yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang 1945 (alinea IV), tujuan dalam pembentukan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Cara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pembangunan bagi masyarakat. Dimana pembangunan

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14

² Pembukaan Undang-Undang Republik Indoneisa alinea IV

tersebut dapat dilaksanakan dalam sektor ekonomi, pembangunan dalam sektor ekonomi tersebut lebih diarahkan pada pengembangan perekonomian yang sesuai pada pembangunan perekonomian berorientasi global sehingga akan sesuai dengan keunggulan komperatif, seperti peningkatan daya saing global.³ Pembangunan perekonomian dapat melibatkan beberapa pihak salah satunya adalah tenaga kerja.

Mengenai ketenagakerjaan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Dalam undang-undang juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi tenaga kerja. Dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ini telah terdapat semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.⁴

Aturan mengenai ketenagakerjaan ada dengan tujuan untuk dapat melindungi hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja. Karena di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai hak bagi pekerja yang jelas diakui keberadaannya di dalam Undang-Undang 1945 dan telah dilaksanakan oleh

³ Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, hlm. 1

⁴ Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Inndonesia (edisi revisi)*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 24

Negara dalam berkehidupan bermasyarakat. Salah satu hak bagi tenaga kerja yaitu untuk memperoleh pekerjaan yang layak, dimana hal tersebut merupakan hak konstitusional. Mengenai ketenagakerjaan telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan salah satu hak konstitusional bagi setiap masyarakat Indonesia.

Negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh suatu pekerjaan dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai suatu pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Karena pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan suatu perlindungan, kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga segala usaha yang dilakukan oleh Negara dalam upaya memberikan suatu perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia haruslah berdasarkan dengan hukum.⁵

Sehubungan dengan adanya kewajiban suatu Negara dalam melaksanakan suatu hak konstitusional, Negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Berkaitan dengan campur tangan pemerintah dalam bidang

⁵ Muhhamad Wildan, 2017, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", diakses pada 07 Maret pukul 22.08

kesejahteraan bagi pekerja/buruh, pemerintah telah banyak mengambil peran yang berkaitan dengan hal tersebut khususnya dalam mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 Republik Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia sejatinya telah memasuki era globalisasi yang mengharuskan terjadinya suatu perubahan dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang ketenagakerjaan.⁶ Perkembangan ini dapat dilihat dari dua hal, yang pertama adalah dengan adanya peluang kerja yang terbuka lebar bagi para pencari kerja, dan yang kedua adalah telah semakin ketatnya persaingan yang terjadi pada bursa kerja dalam negeri karena mulai banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian dari sisi demokrasi dalam bidang ketenagakerjaan telah muncul kesadaran mengenai hak-hak pekerja yang harus dipenuhi tanpa adanya unsur diskriminasi. Sehingga dari hal ini dapat dilihat telah meningkatnya peran campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Peran pemerintah dapat terlihat dengan adanya hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha yang

⁶ Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 23

didasarkan oleh hubungan industrial.⁷ Dimana dalam hal ini tidak saja melibatkan pekerja dan pengusaha akan tetapi memperlihatkan posisi pemerintah sebagai pihak ketiga, sebagai salah satu Negara yang menganut sistem kesejahteraan maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak memasuki segala lapisan kehidupan warga negaranya, dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia.

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia awalnya terjadi seputar hubungan antara pekerja dan pengusaha, namun dalam perkembangan selanjutnya mulai muncul masalah tentang hubungan kerja dimana terdapat ketidakseimbangan antara pengusaha dan tenaga kerja dalam pemenuhan haknya. Bukan hanya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja saja, akan tetapi semakin ketatnya persaingan usaha membuat pengusaha melakukan efisiensi biaya produksi, yang akhirnya berimbas pada tuntutan kerja bagi pekerja dalam bentuk pembatasan kerja sampai pada pemutusan hubungan kerja. Permasalahan mengenai tenaga kerja ini juga tidak hanya melibatkan dua pihak saja akan tetapi dapat melibatkan pihak-pihak lainnya termasuk pemerintah atau badan-badan hukum lainnya.

Lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa praktik dalam bidang ketenagakerjaan yang berkenaan dengan pekerja tidak tetap, salah satunya permasalahan mengenai pekerja tidak tetap

⁷ Eko Wahyudi, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24

tidak mempunyai hak atas sejumlah tunjangan, upah yang lebih rendah, bahkan mulai muncul adanya pemutusan hubungan kerja masal. Terlepas dari tujuan suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi, perlindungan terhadap pekerja juga harus menjadi suatu prioritas. Pentingnya perlindungan bagi pekerja pasti akan berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk tetap bertahan dalam menjalankan usahanya, sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung adalah pengusaha dan pekerja/buruh.⁸

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja tidak tetap pada saat ini umumnya dilatarbelakangi oleh suatu strategi perusahaan apabila terdapat suatu produk baru atau terdapat suatu pekerjaan yang bersifat dapat diselesaikan dalam satu kali pengerjaan dan bersifat sementara. Karena memang pada dasarnya pekerja tidak tetap hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya sementara.

Dasar hukum bagi pekerja tidak tetap berdasarkan dengan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 sampai Pasal 66, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan.

⁸ Eggy Sujana, 2005, *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*. Renaisan, Jakarta, hlm. 1

Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada pengusaha maka perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, perlindungan hukum disini bertujuan supaya di dalam hubungan kerja dapat terjamin adanya suatu keadilan maupun suatu perlindungan terhadap hak-hak bagi pekerja/buruh yang merupakan tujuan dari suatu perlindungan hukum.⁹

Salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Bekasi yang menggunakan pekerja tidak tetap adalah PT Suzuki Indomobil Motor dimana PT Suzuki Indomobil Motor ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri yang memproduksi motor, mobil dan motor tempel (*OBM outboard marine*). PT Suzuki Indomobil Motor merupakan salah satu perusahaan otomotif yang memproduksi kendaraan roda dua dan roda empat, perusahaan ini merupakan perusahaan anak cabang dari *Suzuki Motor Corporation*, Induk dari Suzuki Group yang terpusat di Negara Jepang.¹⁰

Pelaksanaan pemenuhan suatu hak yang seharusnya diterima oleh pekerja masih banyak terjadi permasalahan mengenai pelanggaran hak-hak yang seharusnya terjamin, namun didalam prakteknya masih banyak hak-hak yang tidak diterima oleh pekerja tidak tetap sehingga dapat menimbulkan

⁹ Fithriatus Shalihah, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Prespektif HAM" Faculty of Law, Universitas Islam Riau, diakses pada 04 Januari 2019 pukul 22.28 WIB

¹⁰ Rycopracosho, *Sejarah PT Suzuki Indomobil Motor*, 10 Januari 2016, <https://rycopracosho.wordpress.com/2016/01/10/sejarah-pt-suzuki-indomobil-motor/>, diakses pada 03 Maret 2019 pukul 21.12 WIB

suatu masalah baik dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja maupun adanya ketidaksesuaian antara hak yang diterima oleh pekerja dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hak pekerja tidak tetap. Untuk itu penulis menetapkan judul **“Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja tidak tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja tidak tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak pekerja tidak tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi
 - b. Untuk mengetahui mengenai hambatan dalam pemenuhan hak-hak pekerja tidak tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi.
2. Tujuan Subjektif

Untuk mendapat gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hak-hak pekerja tidak tetap dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak pekerja tidak tetap dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya khususnya bagi para pekerja tidak tetap, perusahaan dan masyarakat Bekasi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI HALAMAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap
 - 1. Pengertian Perlindungan Hukum
 - 2. Hak-Hak Bagi Pekerja
- B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Tidak Tetap
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pekerja Tidak Tetap
 - 2. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja
 - 3. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - 4. Jangka Waktu Pekerjaan Bagi Pekerja Tidak Tetap
 - 5. Kategori Pekerjaan Untuk Pekerja Tidak Tetap

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian

B. Data Penelitian

1. Data Primer
2. Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Studi Kepustakaan

D. Lokasi Penelitian

E. Responden dan Narasumber

F. Metode Penentuan Sampel

G. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi.

1. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.
2. Gambaran Umum PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi.

B. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap.

1. Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap Berdasarkan Dengan Perundang-Undangan.
2. Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi.
3. Pelanggaran Terhadap Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi.

C. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Tidak Tetap di Kabupaten Bekasi

1. Hambatan Pemenuhan Hak Pekerja Tidak Tetap di PT Suzuki Indomobil Motor Kabupaten Bekasi.
2. Hambatan Pemerintan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Tidak Tetap di Kabupaten Bekasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN